ABSTRAK

MUHAMMAD JAMAN SAPUTRA : Tindak Pidana *Zina* Dalam Pasal 284 Tentang Persetubuhan Yang Dilakukan Laki-Laki Dan Perempuan Yang Sudah Kawin Perspektif Hukum Pidana Islam

Perbuatan yang menyimpang dalam kacamata masyarakat, hukum dan agama salah satunya adalah zina yang merupakan kotor dan tercela, dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia berbeda pandangan mengenai perzinaan. Hukum pidana islam memandang setiap hubungan kelamin diluar kawin adalah perzinaan dan mengancamnya dengan hukuman berat, baik pelaku yang sudah kawin atau belum. Sedangkan menurut KUHP pasal 284 perzinaan adalah hubungan diluar nikah dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status pernikahan (bersuami atau beristri). Dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasakan dirugikan yaitu suami atau istri dari pelaku.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertama, Untuk mengetahui isi dalam Pasal 284 KUHP tindak pidana *zina* hanya berlaku untuk yang sudah kawin, kedua, Untuk mengetahui tindak pidana *zina* perspektif Hukum Pidana Islam, ketiga, Untuk mengetahui sanksi *zina* menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa antara sanksi tindak pidana perzinaan menurut pasal 284 KUHP dengan tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam.

Zina dalam KUHP merupakan kebebasan individu sepanjang zina itu dilakukan tanpa ada paksaan dan salah satu pihak tidak ada ikatan perkawinan. Sedangkan dalam pandangan Agama Islam zina merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Allah SWT dam masyarakat umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis dan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan data yang bersumber pada buku/kitab baik primer maupun sekunder dan yuridis normatif, yaitu kajian yang menekankan kepada kajian terhadap undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana zina dan ketentuan-ketentuan jarimah.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan, pertama, hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina, unsur ini kurang mendukung karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Kedua, hukum pidana Islam memandang sanksi zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan absolut dengan hukuman penjara Sembilan bulan sebagai delik adalah tidak tepat yaitu apabila syarat-syarat pembuktiannya hanya atas pengaduan.